



P U T U S A N

Nomor 32/Pdt. G/2010/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual pakaian, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba. selanjutnya di sebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut,;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 Januari 2010 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 32/Pdt. G/2010/PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blk. tanggal 26 Januari 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Minggu tanggal 1 Juni 2008, berdasarkan fotokopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.21.04/2-b/PW.01/03/2010 tanggal 26 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah akad nikahnya, tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
3. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama dua minggu di rumah orang tua tergugat, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun satu minggu setelah menikah, rumah tangga penggugat dan tergugat kurang harmonis lagi yang disebabkan antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, tergugat juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari penggugat;
6. Bahwa, pada tanggal 16 Juni 2008 tergugat menyuruh penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya penggugat meninggalkan tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya;

7. Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih, selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat ;

8. Bahwa, keluarga tergugat pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat selama berpisah tempat tinggal, namun tidak berhasil;

9. Bahwa, melihat sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan, solusi yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba, *u.p.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer.

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak layak dilaksanakan, namun dari majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.21.04/2-b/PW.01/03/2010 tanggal 26 Januari 2010, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan oleh ketua majelis diberi kode **P**;

b. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 21 tahun, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena bertetangga;
- Bahwa, saksi tahu antara penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa, setelah menikah antara penggugat dengan tergugat, hanya pernah tinggal bersama hanya dua minggu, yaitu satu malam di rumah orang tua penggugat dan selebihnya di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa, antara penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awal pernikahan antara penggugat dengan tergugat, rukun dan baik-baik saja, namun satu minggu setelah pernikahan mulai bertengkar dan tidak harmonis;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan hal ini sudah dilihat oleh saksi;
- Bahwa, penggugat sudah memberi nasehat kepada tergugat akan tetapi tergugat malah marah;
- Bahwa, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sudah satu tahun lamanya;
- Bahwa, penggugat yang meninggalkan tempat kediaman tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebab penggugat meninggalkan tergugat karena tergugat sendiri yang menyuruh penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat;
- Bahwa, selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan tidak ada harta benda yang ditinggalkan untuk kebutuhan hidup penggugat ;
- Bahwa, pihak keluarga pernah merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 28 tahun memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi sering datang kerumahnya;
- Bahwa, dari sejak pernikahan antara penggugat dengan tergugat hanya pernah tinggal bersama hanya satu malam saja di rumah orang tua penggugat ;
- Bahwa, antara penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, penggugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat sekitar satu minggu akan tetapi setelah itu penggugat pulang karena disuruh oleh tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan hal ini pernah dinasehati oleh penggugat akan tetapi tergugat tidak mau dilarang, malah marah kepada penggugat;
- Bahwa, antara penggugat dan tergugat pernah rukun hanya dua minggu saja dan setelah itu pisah tempat tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lamanya;
- Bahwa, selama penggugat dan tergugat, berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menjemput penggugat untuk rukun dan kembali kepada tergugat ;
- Bahwa, keluarga penggugat pernah merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan, sedang tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa pada kesimpulannya, penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dimediasi dengan mediator Dra. Hartini Ahada, dan menurut laporan mediator tanggal 2 Maret 2010, perkara tersebut tidak layak dimediasi sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, yang disebabkan karena tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dalam kehidupan sehari-hari dan tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, sehingga sukar untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sedang tidak hadirnya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara khusus, sehingga penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 1 Juni 2008;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat rumah tangganya telah pecah disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, tergugat tidak menjalankan kewajibannya dalam hal pemberian nafkah sehari-hari kepada penggugat, dan malah tergugat sendiri menyuruh penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat sehingga perpisahan terjadi, dan selama berpisah tergugat tidak pernah menjemput penggugat untuk kembali tinggal bersama, upaya keluarga untuk merukunkan kedua belah pihak tidak berhasil sehingga antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal bersama selama satu tahun lebih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga, keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa upaya dari berbagai pihak untuk merukunkan penggugat dan tergugat begitu pula dari majelis hakim yang senantiasa menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Panitera Pengadilan Agama Bulukumba diperintahkan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGGUGAT**;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 6 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1431 H. oleh kami, Dra. Alyah Salam M.H. sebagai hakim ketua, Dra. Husniwati dan Drs. H. Moh. Nasri, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Rostiah B.A, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dra. HUSNIWATI.
TTD

Dra.ALYAH SALAM.M.H.

Drs. H. MOH. NASRI

Panitera Pengganti

TTD

R O S T I A H,

B.A.

Princian biaya perkara :

Biaya pencatatan Rp. 30.000.-

Biaya panggilan Rp. 300.000.-

Biaya redaksi Rp. 5.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M e t e r a i Rp. 6.000.-

J u m l a h Rp. 341.000.-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)